Pengadilan Negeri Watampone



Jl. MT Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan 92713 048121243

pn-watampone.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Penerimaan Peradilan Penerimaan Peneri

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pemohon banding (Pengguna lain dan Pengguna Terdaftar)
- 2. Untuk pemohon banding yang tidak mempunyai akun/user ecourt maka dibantu pendaftrannya oleh petugas meja ecourt
- 3. Fotokopi KTP (Identitas)
- 4. Nomer rekening Bank dan Nomor HP
- 5. Telah mendapatkan salinan putusan elektronik dari aplikasi e-court
- 6. Surat Kuasa tingkat banding

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Banding atau Kuasanya menyatakan Upaya Hukum Banding melalui Aplikasi ecourt
- 2. Apabila Pengguna lain/principal tidak memiliki Akun/User maka dibantu oleh Petugas meja ecourt untuk menyatakan Upaya Hukum Banding
- 3. Pemohon atau kuasanya membayar panjar biaya Upaya Hukum Banding sesuai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan pada Bank melalui e-Payment (secara elektronik)
- 4. Panitera Muda Perdata memerintahkan (kasir) melakukan pendaftaran secara elektronik setelah pemberkasan lengkap (Pemohon atau Kuasa mendapatkan notifikasi nomor perkara saat kasir melakukan verifikasi)
- 5. Petugas Upaya hukum banding membuat akta pernyataan banding yang ditandatangani Panitera slanjutnya di upload pada aplikasi ecourt

Waktu Penyelesaian

30 Menit

PELAYANAN

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Watampone



Jl. MT Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan 92713 048121243

pn-watampone.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tidak dipungut bigyaum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Watampone

Penghitungan panjar biaya perkara secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM

Produk Pelayanan

1. Perdata

Pengaduan Layanan

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Watampone SMS/WA Pengaduan: +6282194719729